

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Sanksi

1. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.¹⁰ Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli hukum pernah memeberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain:

¹⁰ <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 15 Mei, 19.32 WIB

a. Van Hammel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Simmons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

e. Ted Honderich

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

f. Alf Ross

Pidana adalah tanggung jawab sosial yang: a) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.¹¹

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat kita cermati bahwa terdapat dua poin penting dari yang selalu ada dari pernyataan tersebut: 1) sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum; 2) sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

2. Pengertian Sanksi Pidana bagi Militer

Pengertian sanksi pidana militer pada umumnya sama dengan sanksi pidana umum, yaitu penjatuhan hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sehingga dalam KUHPM, sanksi pidana

¹¹ <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> diakses 15 Mei, 19.40 WIB

militer memiliki fungsi yang sama dengan sanksi pidana pada yang terdapat dalam KUHP, yaitu untuk memberikan hukuman atau nestapa terhadap anggota atau perwira militer yang melakukan tindak pidana yang tidak di benarkan oleh KUHPM. Namun, dibalik kesamaan tersebut, sanksi pidana militer memiliki perbedaan tersendiri jika dibandingkan sanksi pidana umum. Dalam sanksi pidana militer, tujuan dijatuhkannya sanksi pidana selain sebagai bentuk hukuman atau penderitaan, hal tersebut juga menekankan pada pendidikan dan pembinaan bagi anggota atau perwira militer yang menerima hukuman tersebut, karena pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana militer lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada balas dendam, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana.¹² Hal ini bisa saja terjadi selama seorang militer yang dipidana tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemecatan, asalkan dalam hal ini anggota militer yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna, baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil ‘tindakan pendidikan’ yang ia terima selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer.¹³ Seandainya tidak demikian halnya, maka penjatuhan pidana itu tidak berarti dalam rangka pengembaliannya ke masyarakat militer.

¹² Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 81

¹³ *Ibid.*

Berdasarkan tujuan sanksi pidana militer tersebut, hal ini tentu menjadi perbedaan mencolok dengan sanksi pidana umum. Karena dalam sanksi pidana umum, bagi masyarakat yang memiliki jabatan di instansi negara, tidak dapat ditarik kembali di instansi dimana ia ditempatkan.

Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, bahwa sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, oleh karena itu orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Berlandaskan dari pengertian tersebut, kita perlu mengetahui apa saja jenis pidana lainnya, terlebih khusus dalam KUHPM. Jenis-jenis sanksi pidana militer terdapat dalam ketentuan pasal 6 KUHP, antara lain sebagai berikut:

3. Pidana Pokok:

e) Pidana Mati.

Pidana mati dilingkungan peradilan militer sama halnya dengan pidana mati di peradilan umum. Pada Pasal 255 Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum.

f) Pidana Penjara.

Pidana penjara dalam peradilan militer sedikit berbeda dengan pidana penjara di peradilan umum. Perbedaannya yaitu dalam peradilan militer bagi terpidana yang dijatuhi hukuman selama tidak dipecat dari dinas militer, maka menjalankan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Sebaliknya kalau terpidana dipecat dari dinas militer, maka menjalankan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

g) Pidana Kurungan.

Pada Pasal 14 KUHPM Menyatakan “Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai kurungan.”

Terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan pembedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan didalam tembok Rumah Pidana Tutupan (UU no. 20 tahun 1946).

h) Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktik peradilan dewasa ini, tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan. Di dalam Pasal 2 Undang-

undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan itu diterapkan bahwa di dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Pada Pasal 1 Undang-undang tersebut, ternyata hukuman tutupan itu dimaksudkan untuk menggantikan hukuman penjara.¹⁴

4. Pidana Tambahan:

- d) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya. untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
- e) Penurunan Pangkat.
- f) Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat (1) nomor 1, 2, dan 3 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengetahui jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Melihat dari jenis-jenis sanksi yang ada, kita dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa jenis sanksi yang tampak berbeda jika dibandingkan dengan jenis sanksi yang terdapat dalam pasal 10 KUHP, contohnya yaitu dalam jenis pidana tambahan. Hal ini menunjukkan jelas bahwa hukum yang digunakan dalam KUHPM

14

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12601/BAB%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses 24 Mei, 15.21 WIB

memiliki hukum tersendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang terdapat dalam KUHPM merupakan bentuk penyimpangan dari KUHP yang mengatur secara khusus mengenai militer (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*).

B. Tinjauan tentang Militer

1. Pengertian Militer

Militer merupakan orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau Negara. Namun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah militer. Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin, serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut dengan militer, melainkan disebut dengan suatu gerombolan bersenjata.¹⁵ Kelompok-kelompok yang dapat dikategorikan sebagai militer antara lain, yaitu TNI (Baik itu TNI Angkatan Laut, Darat, maupun Udara), Prajurit Mobilisasi (kekuatan sipil yang dimobilisasi untuk membantu terntara), Prajurit Siswa, serta

¹⁵ Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 14

orang yang mempunyai pangkat Tituler (pangkat sementara yang diberikan kepada seseorang selama ditugaskan di institusi militer).

Salah satu ahli dalam hukum militer yaitu Suryanto Suryokusumo mengemukakan pandangannya mengenai definisi dari militer, beliau menyatakan bahwa militer adalah bagian dari warga sipil yang mempunyai kualifikasi militer yang dididik, dibentuk dan dilatih untuk melakukan pertahanan negara secara militer.¹⁶ Berdasarkan beberapa pengertian tentang militer yang dikemukakan dia atas, penulis dapat mengambil pengertian secara umum bahwa yang dimaksud dengan militer adalah sebuah organisasi atau institusi yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang dididik dan dilatih untuk melaksanakan tugas dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara. Di samping pengertian yang dikemukakan dia atas, pengertian militer juga termuat dalam beberapa ketentuan yuridis yang berlaku di Negara Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a. Pengertian Militer menurut Kitab Hukum Pidana Tentara (KUHPT) pasal 46 ayat 1:
 - 1) Mereka yang berikatan sukarela pada angkatan perang, wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
 - 2) Semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer, sesering dan selama mereka itu ada dalam dinas

¹⁶ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sipil-dan-militer/> diakses 21 Mei, 15.47 WIB

demikian juga jika berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil masuk ke dalam dinas, melakukan salah satu tindakan dalam pasal 97, 99, dan 139 (KUHPM).

b. Pengertian Militer menurut Undang-Undang no. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

Prajurit Angkatan Bersenjata Indonesia selanjutnya disebut prajurit adalah orang yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyangdang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

c. Pengertian Militer menurut Undang-Undang no. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer:

Militer adalah anggota perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, kita dapat memahamai lebih jauh terkait definisi militer dari segi hukumnya itu sendiri, selain itu berdasarakan uraian tersebut kita dapat menarik poin penting yaitu

¹⁷ Marchel Imanuel Padang, 2017, *Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 17

bahwa kajian mengenai militer perlu diatur dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga dibentuklah undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai militer itu sendiri.

2. Hukum Pidana Militer

Hukum Pidana Militer adalah hukum khusus, disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum yang berlaku untuk setiap orang. Hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena perturan ditundukkan padanya.¹⁸

Dengan adanya hukum pidana militer, bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer. Di dalam pasal I KUHPT berbunyi:

Pada waktu memakai Kitab Undang-Undang ini, berlaku aturan-aturan hukum pidana umum, termasuk bab IX dari hukum pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang diterapkna oleh undang-undang.

19

Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan karena hanya berlaku hukum pidana umum, misalnya pencurian yang dilakukan oleh militer di dalam ksatriaan-ksatria

¹⁸ Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 51

¹⁹ Ibid

atau asrama-asrama militer. Juga ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan militer saja bersifat asli militer, tidak berlaku umum misalnya: desersi, menolak perintah dinas, insubordinasi dan sebagainya.²⁰ Jika soal-soal tersebut dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sulit digunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang mengadilinya juga tersendiri yaitu pengadilan militer.

Lantas, siapa sajakah subjek yang dapat diberlakukan Hukum Pidana Militer? Dalam ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai Militer, terdapat ketentuan yang menggolongkan subjek atau siapa saja yang dapat diberlakukan Hukum Pidana Militer, antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 46 KUHPM

- 1) Mereka yang dalam angkatan perang secara sukarela membuat ikatan dinas untuk diwajibkan terus-menerus dalam dinas yang sebenarnya, selama waktu seutuhnya dari ikatan dinas itu.
- 2) Semua anggota sukarela lainnya dalam angkatan para militer wajib, sejauh mana atau selama mereka itu dinas yang sebenarnya, demikian juga apabila mereka diluar yang sebenarnya dalam waktu mereka itu dapat dipanggil untuk

²⁰ Ibid

dinas itu, melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 97, 99, dan 139 KUHPT.

b. Pasal 47 ayat 1 KUHPT (termasuk pula sebagai tentara adalah):

- 1) Para bekas anggota tentara yang dipergunakan oleh suatu dinas ketentaraan
- 2) Para komisaris wajib militer berpakaian dinas seragam sementara setiap kali mereka melakukan tugasnya selaku itu.
- 3) Para pensiunan perwira sebagai anggota dari suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas seragam tentara, setiap kali mereka melakukan tugas selaku itu.
- 4) Mereka yang mempunyai pangkat Tituler , baik yang diperbolehkan padanya atau atas kekuatan undang-undang ataupun pada waktu keadaan bahaya oleh atau atas kekuatan peraturan Dewan Pertahanan negara atas dasar pasal 7 ayat 2 undang-undang keadaan bahaya, selama dan sejauh meeka itu sedang melakukan pekerjaan yang didapatnya dari pangkat tituler yang dimilikinya.
- 5) Mereka yang sebagai anggota dari suatu badan atau organisasi di samakan atau dianggap sama dengan angkatan perang, antar lain: a) oleh atau atas kekuatan undang-undang, b) sewaktu keadaan bahaya oleh atau atas kekuatan peraturan Dewan Pertahanan Negara atas dasar pasal 7 ayat 2 undang-undang keadaan bahaya.

c. Pasal 49 ayat 2 KUHPT

Anggota tentara tersebut dalam ayat pertama dianggap menjabat yang terakhir atau pangkat yang lebih tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara.

d. Pasal 50 KUHPT

Para bekas anggota tentara disamakan dengan anggota tentara terhadap penghinaan-penghinaan atau hal-hal yang dalam satu tahun sesudahnya meninggalkan jabatan tentara dilakukan olehnya kepada yang dahulu lebih tinggi pangkatnya yang masih menjabat tentara mengenai urusan-urusan dinas yang dahulu.²¹

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, kejahatan terhadap barang atau harta benda merupakan suatu bentuk kejahatan umum yang sangat sering terjadi dan selalu meresahkan masyarakat, terutama yang menjadi korban dalam aksi kejahatan tersebut. Kejahatan terhadap harta benda ini dapat berupa perampasan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (korban). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai rujukan hukum yang utama terhadap berbagai

²¹ Moch. Faisal Salam, Op. Cit, hlm. 53

permasalahan hukum yang menyangkut kejahatan, telah menggolongkan jenis-jenis kejahatan terhadap harta benda yang telah dimuat dalam buku II KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pencurian (*diefstal*), diatur dalam Bab XXII.
- 2) Pemerasan dan pengancaman (*afpersing* dan *afdreiging*), diatur dalam Bab XXIII.
- 3) Penggelapan (*versduistering*), diatur dalam Bab XXIV.
- 4) Penipuan (*bedrog*), diatur dalam Bab XXV.
- 5) Penghancuran dan perusakan benda (*vemieling* of *beschadiging van goederen*), diatur dalam Bab XXVII.
- 6) Penadahan (*heling*), diatur dalam Bab XXX.²²

Berdasarkan sistematika KUHP jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam golongan "kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik", adalah:²³

- 1) Pencurian
- 2) Pemerasan
- 3) Penggelapan
- 4) Penipuan
- 5) Pengrusakan

²² Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 1

²³ P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, hlm. 7

Dari sekian jenis-jenis kejahatan yang diuraikan di atas, pada poin pertama kita dapat melihat bahwa tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, yang tentunya menjadi topik pembahasan utama pada sub-bab ini. Pertanyaan mendasar dari pembahasan kali ini adalah “ apakah yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian?” Menilik dari kata dasarnya yaitu “pencurian” saja sudah memiliki berbagai penafsiran tersendiri di dalam pemikiran tiap-tiap individu. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencurian merupakan proses, cara, perbuatan mencuri, yang pada dasarnya berasal dari kata kerja ‘mencuri’ yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²⁴ Berdasarkan penjelasan dari KBBI tersebut, kita sedikit mendapat pengertian umum secara singkat bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tidak sah.

Tidak banyak para ahli hukum yang mengemukakan pandangannya terkait definisi dari tindak pidana pencurian, hanya terdapat beberapa ahli saja yang mengemukakan pendapatnya, salah satunya yakni V. Bemmelen. Beliau menjelaskan bahwa tiap-tiap perbuatan di mana orang menenpatkan barang atau harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain atau tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang

²⁴ <https://kbbi.web.id/curi>

memutus ikatan dengan suatu cara antara lain dengan barang kekayaan itu. Pendapat tersebut menyatakan bahwa “pengambilan” ditafsirkan secara luas yaitu tidak dengan memindahkan tempat barang karena tangan terdakwa.²⁵

Dalam kajian yuridisnya, pengertian terkait dengan kejahatan terhadap harta benda yang dimiliki oleh orang lain, pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”²⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pencurian itu merupakan suatu jenis tindak pidana, dimana tindakan tersebut dilarang dan apabila ketentuan terkait ketentuan yang tercantum dalam KUHP tersebut dilanggar, maka dapat diancam dengan hukuman yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

²⁵ Albertus Saluna Krishartadi, 2015, *Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Perkara Pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 21

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP tentunya memiliki unsur-unsur sehingga suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana pencurian. Unsur-unsur tindak pidana pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Penjelasan sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

1) Perbuatan Mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain.²⁷ Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu

²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 5

membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perbuatan mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

2) Objeknya Suatu Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Sebagian ataupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Unsur Subjektif

1) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang

menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan Hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.²⁸

²⁸ <http://repository.unpas.ac.id/13323/4/G.%20BAB%202.pdf>, diakses 03 Oktober, 17.24 WIB

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat berpendapat bahwa suatu perbuatan atau peristiwa menyangkut pengambilan terhadap hak seseorang atas suatu benda baru dapat dikatakan sebagai suatu pencurian apabila terdapat atau telah memenuhi semua unsur tersebut diatas.

Jika pada uraian di atas, kita telah mengetahui mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian berdasarkan sistematika KUHP, maka pada sub-bab ini pula penulis akan menyertakan unsur-unsur yang terdapat dalam surat putusan hakim yang memutus secara langsung kasus pencurian yang terjadi di lingkup peradilan militer. Berdasarkan data yang diambil dari surat putusan nomor 49-K/PM II-11/AD/

VIII/2016, unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

a. Barang Siapa

Berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud “Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab artinya mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subjek hukum tersebut meliputi semua orang Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subjek hukum seorang Prajurit TNI pada

waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas nya.

b. Mengambil Barang Sesuatu

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak dengan jalan tidak sah.

c. Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain

Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternative apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti ada kehendak atau kesengajaan sipelaku /Terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasa atas sesuatu

barang dari orang lain pada diri sipelaku secara melawan hukum atau dengan kata lain pengalihan/pemindahan atas suatu barang itu dilakukan tanpa dasar ketentuan yang berlaku baik secara hukum atau per UU an yang berlaku maupun kebiasaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga kepemilikan suatu barang tersebut merugikan hak subjektif seseorang yang di lindungi oleh undang-undang.²⁹

Merangkum dari uraian yang telah dijelaskan di atas, kita dapat memahami bahwa dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana pencurian yang digunakan dalam putusan Hakim Peradilan Militer sama dengan unsur-unsur yang termuat dalam pasal 362 KUHP, karena dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana pencurian tersebut, putusan hakim menggunakan unsur-unsur yang terdapat dalam sistemaitika pasal 362 KUHP.

3. Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anggota Militer

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, penulis telah mengambil satu kasus terkait dengan judul tulisan ini sebagai data yang akan digunakan untuk menjelaskan kronologis kasus pada sub pembahasan kali ini. Kasus ini

²⁹ Putusan no: 49-K/PM II-11/AD/VIII/2016

merupakan suatu kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di tahun 2016, yang melibatkan seorang anggota militer berinisial WY (31 Tahun) yang merupakan pelaku pencurian, dan pihak ES (30 tahun) sebagai korban yang terjadi di kawasan RST Tk II Dr. Soedjono Magelang dengan barang-barang bukti hasil pencurian yang dilakukan berupa 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) unit power bank, 1 (satu) unit kabel data, dari pihak ES (30 Tahun).

Kronologi kasusnya bermula pada tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 23.00 WIB ketika WY masuk ke dalam kawasan RST Tk II Dr. Soedjono Magelang dengan cara memanjat tembok disamping pintu 3, setelah berhasil masuk WY menuju ke ruang Bogenvil dan melihat 3 (tiga) orang perawat sedang tidur pulas, keadaan pada setiap kamar sangat sepi karena para penjaga pasien sudah tertidur termasuk pihak ES yang meletakkan barang bukti berupa Handphone dan power bank merk Advance milik Saks-1 disampingnya sembari dicas. Setelah memastikan bahwa ES sudah tidur lelap, WY langsung mengambil kesempatan dengan mencuri Handphone dan power bank milik ES, lalu Hp dimatikan dan kartu nomornya dibuang lalu diganti dengan nomor baru milik Terdakwa. Hp tersebut digunakan WY untuk menghubungi orang tuanya, kemudian pada tanggal 23 Januari 2016 WY menjual HP tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan Hp oleh WY dikimkan kepada orang tuanya yang sedang sakit.

Pihak ES baru menyadari bahwa barang kepunyaannya sudah hilang saat ia terbangun dari tidurnya, segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas piket RST Magelang. Petugas piket RST Magelang mengecek hasil rekaman CCTV dan mengetahui bahwa jalan masuk yang dipergunakan oleh WY pada waktu mengambil Hp dan power bank milik ES adalah dengan cara memanjat tembok disamping pintu 3. Pada tanggal 12 Februari 2016 pukul 01.20 Wib petugas piket yang melakukan penjagaan dan pengintaian di sekitar pintu 3 berhasil menangkap WY setelah dia kembali mencoba melompat tembok di samping pintu 3. Pihak WY pun diperiksa, dan setelah melalui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Paurpam WY mengakui bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 telah mengambil Handphone dan power bank merk Advance milik ES dan pada tanggal 24 Januari 2016 di ruang Bogenvil RST Magelang.

Berdasarkan kronologis kasus yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat penulis pada penulisan skripsi ini. Pertama, berdasarkan kasus bagaimanakah penerapan sanksi yang dilakukan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian? Kedua, berdasarkan kasus tersebut apa sajakah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian?

Menjawab rumusan masalah yang pertama, mari kita mengetahui terlebih dahulu dakwaan yang dijatuhkan oleh Auditor Militer yang terdapat dalam surat putusan no: 49-K/PM II-11/AD/VIII/2016 yang mengadili kasus pencurian tersebut. Berdasarkan surat putusan tersebut, Auditor menjatuhkan dakwaan sesuai pasal 362 KUHP. Dalam penjatuhan dakwaan tersebut, penulis sependapat dengan dakwaan yang dijatuhkan oleh Auditor Militer. Pertanyaan yuridisnya adalah mengapa yang digunakan pasal 362 KUHP, bukankah dalam ketentuan KUHPM juga tertuang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dituangkan dalam pasal 140 KUHPM? Tentunya ada beberapa alasan mengapa penulis lebih setuju dengan lebih diterapkannya pasal 362 KUHP ketimbang pasal 140 KUHPM. Pertama, dalam kronologis kasus yang telah diuraikan di atas, kasus tersebut melibatkan warga sipil atau masyarakat umum sebagai korban pencurian. Hal ini tentunya menjadi dasar yang kuat mengapa ketentuan pasal 362 KUHP yang digunakan ketimbang pasal 140 KUHPM. Untuk menguatkan pernyataan ini, penulis juga telah mewawancarai langsung Bapak Djunaedi Isakandar selaku Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta. Menurut keterangan beliau, ketentuan pasal 140 KUHPM dapat digunakan namun, khususnya ketika pencurian tersebut melibatkan institusi atau perangkat militer itu sendiri. Sehingga memang dalam proses peradilannya, lebih sering ditemukan kasus pencurian yang didakwa dengan pasal 362 KUHP

bila melibatkan warga sipil, namun proses peradilannya tetap dapat dilaksanakan oleh badan peradilan militer.

Alasan yang kedua, dengan adanya ketentuan pasal 140 KUHPM bukan berarti ketentuan pidana umum tidak berlaku bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian, penulis telah mengemukakan ini sebelumnya di sub bab bagian Hukum Pidana Militer pada penulisan ini. Sehingga dapat kita ketahui bahwa bukan hal yang aneh bila dalam penjatuhan dakwaan kita menjumpai penggunaan pasal-pasal dalam pidana umum, seperti halnya pidana pencurian, penganiayaan, perzinahan, dan lain-lain. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, penerapan hukum positif lain di luar KUHPM (Seperti KUHP) dapat diterapkan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian, karena pada dasarnya Institusi Militer wajib tunduk pada segala hukum positif yang berlaku.

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, mari kita mengetahui terlebih dahulu penjatuhan putusan pidana oleh hakim yang termuat dalam surat putusan no: 49-K/PM II-11/AD/VIII/2016. Putusannya pidananya pokoknya yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (duapuluh) hari. Merujuk pada pidana pokok tersebut, menjadi pertanyaan besar kenapa pidana pokoknya tidak seperti yang tercantum dalam pasal 362 KUHP yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun? Penjatuhan pidana pokok dalam surat putusan tersebut bukanlah tanpa alasan, terdapat beberapa alasan tertentu yang menjadi

dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, alasan-alasan inilah yang kerap disebut sebagai pertimbangan hakim. Lalu apa saja pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tersebut? Setelah penulis menganalisis kasus tersebut, terdapat beberapa pertimbangan hakim yang sama dengan data wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis di pengadilan militer, beberapa pertimbangan tersebut antara lain seperti penjatuhan sanksi lebih berupa pembinaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, sehingga apabila dia telah menyesali perbuatannya, dapat kembali ke institusi militer, lalu terdapat pertimbangan yang didasari oleh hal-hal yang meringankan (mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya lagi, masih muda dan dapat dibina) maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa (merugikan orang lain, merusak citra militer di mata masyarakat). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jelaslah mengapa pidana pokok yang dijatuhkan hakim tidak seberat ketentuan pasal pokoknya.

D. Penjatuhan Sanksi terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

1. Penerapan dan Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan hasil penelitian yang dikutip melalui sesi wawancara dengan Bapak Djuanaedi Iskandar selaku salah satu

Hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, penerapan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian, dapat dikenakan sanksi sesuai hukum positif yang berlaku, misalnya: KUHP, KUHPM, Hukum Disiplin Militer, dll. Hukum positif di luar KUHPM dapat diterapkan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian karena pada dasarnya, tindak pidana pencurian dikategorikan sebagai sub-klasifikasi dari tindak pidana umum sehingga dalam penerapan sanksinya dapat menggunakan KUHP.
- b. Penerapan hukum positif lain di luar KUHPM (Seperti KUHP) dapat diterapkan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian, karena pada dasarnya Institusi Militer wajib tunduk pada segala hukum positif yang berlaku.
- c. Dalam penerapan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian, ketentuan pasal 362 KUHP lebih sering digunakan ketimbang ketentuan pasal 140 KUHPM, hal ini disebabkan karena penerapan sanksi KUHPM yang dirasa lebih berat ketimbang KUHP.
- d. Dalam hal membandingkan kapan diterapkannya pasal 362 KUHP maupun pasal 140 KUHPM, tentunya harus merujuk pada jenis pencurian yang dilakukan terlebih dahulu. Bila pencurian yang

dilakukan terjadi di kalangan masyarakat umum (contohnya, mencuri sepeda motor, dll) maka yang berlaku adalah ketentuan KUHP, sedangkan bila pencuriannya terjadi dalam kawasan militer itu sendiri, maka yang dapat berlaku adalah KUHPM.

- e. Penjatuhan sanksi pokok bagi anggota militer dapat disertai dengan penjatuhan sanksi administratif (Contoh: skorsing, penundaan kenaikan pangkat,dll). Penjatuhan sanksi administratif inipun dapat dijatuhkan bahkan sebelum anggota militer tersebut dinyatakan bersalah.

Penjatuhan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian dikutip dari surat putusan Hakim nomor 49-K/PM II-11/AD/VIII/2016, penjatuhan sanksinya berupa pidana pokok berupa pidana penjara berdasarkan pasal 362 KUHP. Dengan pidana penjara selama 3 (bulan) dan 20 (duapuluh) hari. Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Bagi Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Pencurian

Dalam hal penjatuhan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana (dalam bentuk apapun) hakim dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dimuat dalam surat putusan yang fungsinya dapat memberatkan ataupun meringankan

terdakwa. Mengutip dari hasil wawancara dengan Bapak Djunaedi Iskandar selaku Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, berikut ini beberapa faktor yang menjadi alasan pertimbangan hakim dalam meringankan putusan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian:

- a. Dalam penjatuhan hukuman militer, bentuk hukuman yang diberikan pada dasarnya bertujuan untuk membina anggota militer yang telah melakukan tindak pidana tersebut agar tidak mengulangi kejahatan yang sama lagi (efek jera) sehingga anggota militer yang melakukan kejahatan tersebut dapat meratapi nasibnya, dan ketika dia sudah benar-benar menyesali perbuatannya, maka anggota tersebut dapat kembali ke institusi militer.
- b. Hukuman yang dijatuhkan tidak semata-mata untuk memberikan efek jera saja, melainkan untuk mendidik anggota militer tersebut menjadi pribadi yang lebih baik.
- c. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim harus memenuhi 3 unsur, yaitu:
 - 1) Asas Kepastian hukum
 - 2) Asas Manfaat (memberikan efek jera bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana)
 - 3) Asas Keadilan (kerap digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim), contoh: untuk anggota militer yang baru pertama kali melakukan kejahatan, biasanya tidak dijatuhkan hukuman yang

terlalu berat, hukuman yang diberikan pun lebih bertujuan agar anggota militer yang melakukan tindak kejahatan tersebut dibina agar dia dapat merenungi kesalahannya.

- d. Pertimbangan hakim lainnya adalah karena tela dijatuhkannya sanksi administratif di samping penjatuhan pidana pokok, sehingga pidana pokok dapat dikurangi.
- e. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat memberatkan umumnya terjadi sebagai akibat dari gagalnya proses penjatuhan sanksi yang memberikan efek jera bagi anggota militer, misalnya anggota militer yang telah melakukan tindak pidana berulang-ulang, sehingga hakim dapat mengguankan hal tersebut ebagai bahan pertimbangan yang memberatkan anggota militer tersebut.

Dalam surat putusan nomor 49-K/PM II-11/AD/ VIII/2016 juga memuat pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut kurang lebih sama dengan data wawancara yang dilakukan. Berdasarkan Surat Putusan hakim nomor 49-K/PM II-11/AD/VIII/2016, pertimbangan-pertimbangan yang dimuat antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai uraian fakta yang terungkap secara obyektif, dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara

berimbang, agar dapat diterima oleh semua pihak baik itu pihak korban, Terdakwa sendiri maupun Kesatuan Terdakwa.

b. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warganegara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1) Hal-hal yang meringankan

a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya .

b) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

c) Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

2) Hal-hal yang memberatkan

a) Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Sdr ES

b) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga khususnya marga ke 3 dan Delapam wajib TNI pada poin ke- 6

- c) Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra kesatuan Yon Armed 3/105 Tarik khususnya dan TNI-AD pada umumnya dalam pandangan masyarakat.
- c. Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan aturan hukum yang ada Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi masyarakat dalam hal ini orang yang dirugikan dan juga bagi Kesatuan ,agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna (Utility) bagi semua pihak.
- d. Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terhadap terdakwa harus di jatuhi pidana supaya perbuatan terdakwa tidak ditiru oleh prajurit prajurit yang lain khususnya di kesatuan terdakwa dan pidana yang dijatuhkan tersebut harus di jalani di Lembaga pemasyarakatan Militer agar selama terdakwa menjalani pidanya tersebut Terdakwa dapat merenungi atas kesalahannya sehingga di harapkan nantinya setelah selesai menjalani pidananya Terdakwa dapat lebih berhati hati dalam mengatur kebutuhan hidupnya serta dapat berdinas lebih baik lagi.